



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF  
LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat merugikan apabila disalahgunakan;
- b. bahwa Kota Banjarmasin merupakan daerah yang religius menjaditujuan wisata, Pusat Pendidikan dan Budaya yang harus terpelihara citra dan kewibawaannya sebagai wahana untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas;
- c. bahwa amanat pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 361);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif;
8. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Zat Adiktif lainnya;
9. Antisipasi Dini adalah pemberian pemahaman penyalahgunaan Narkotika, dan zat adiktif lainnya yang berakibat secara pribadi, keluarga, masyarakat dan negara.
10. Peredaran Gelap Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;
11. Pecandu Narkotikadan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis;
12. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain;
13. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap adalah perbuatan menggunakan Narkotikadan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
14. Pekerja sosial professional adalah seseorang yang bekerja dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjasosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah social.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar.
16. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial
17. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk menyelenggarakan usaha

18. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran
19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, RI ilia, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
22. Media Massa adalah media elektronik dan cetak.
23. Pengusaha/pemilik/pengelola/penanggung jawab adalah orang/Badan Usaha yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 18
24. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
27. Tes Narkotikadan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat tes NAPZA adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan NAPZA dalam tubuh seseorang.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan berlandaskan azas :

- a. keadilan;
- b. kemanusiaan;
- c. ketertiban;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. kepastian hukum;
- g. kemitraan; dan
- h. kearifanlokal.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur perananPemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara

- secara terencana, terpadu, terkordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif lainnya;
  - c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
  - d. menciptakanketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Narkotika, dan Zat Adiktif lainnya.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini, sebagai dasar penyusunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengatur Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.

### BAB III ANTISIPASI DINI

#### Pasal 5

Pemberian pemahaman antisipasi dini Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif diprioritaskan terhadap individu yang memiliki resiko tinggi Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkotika, dan Zat Adiktif lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Antisipasi dini dilaksanakan dengan kampanye dan/atau sosialisasi dan/atau bentuk lainnya mengenai penyebaran informasi bahaya Penyalahgunaan Narkotikadan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lingkup yang paling kecil seperti keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, tempat kerja/usaha dan sebagainya dengan fasilitasi dan/atau dengan dukungan dari pemerintah daerah.
- (3) Dalam melaksanakan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah bersinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Karang taruna, dasa wisma, dan kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dan/atau instansilainnya.

### BAB IV PENCEGAHAN

#### Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

#### Pasal7

Upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya;
- d. peningkatan kordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, berupa konseling dan lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. instansi dilingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD;
- e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan; dan
- f. media massa.

## Bagian Kedua

### Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

## Pasal 9

Penanggung jawab satuan pendidikan wajib :

- a. menetapkan tata tertib sekolah yang memuat kebijakan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya;
- c. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi Peserta Didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. berkordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- e. melakukan penanganan apabila terdapat peserta didik yang terindikasi menyalahgunakan narkotika dan zat adiktif lainnya, sesuai aturan dan tata tertib sekolah, dengan tahapan :
  1. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan;
  2. berkordinasi dengan Dinas kesehatan; dan
  3. berkordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Daerah.
- f. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan.

## Pasal 10

- (1) Peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya yang telah dilakukan dengan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f, maka satuan pendidikan wajib memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi;

- (2) Peserta didik yang terbukti mengedarkan narkotika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan/ Pendidikan Kesetaraan wajib menerima kembali peserta didik yang telah selesai menjalani program rehabilitasi atau dinyatakan bebas dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memberikan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi kepada Pendidik atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.

#### Bagian Keempat Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, dengan cara antara lain :
  - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat untuk melakukan tindakan yang dapat mempersulit ruang gerak penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya, di wilayah Kota Banjarmasin;
  - c. membentuk satuan tugas di tingkat kelurahan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan/atau Swasta.

#### Pasal 13

Setiap orang karena kewajiban menurut Undang-Undang melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terjadi Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya.

#### Bagian Kelima Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD berkewajiban mengadakan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dan huruf b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.



- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan SKPD/lembaga terkait.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya.

#### Pasal 16

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 antara lain dengan cara :

- a. secara periodik melakukan tes urine seluruh pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing;
- b. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya, yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- c. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, di lingkungan tempat kerjanya.

#### Bagian Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

#### Pasal 17

- (1) Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/penginapan Dan Tempat Hiburan wajib mengawasi tempat hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, antara lain dengan cara :
  - a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan terlibat Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan/atau sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
  - c. memasang media pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya;
  - d. melaporkan apabila ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
  - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh  
Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 18

Media massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain :

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. menolak pemberian artikel, tayangan, dan/atau iklan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB V  
PENANGANAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

Penanganan pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya meliputi :

- a. perlindungan dan advokasi;
- b. pendampingan sosial;

Bagian Kedua  
Perlindungan dan Advokasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada :
  - a. pecandu yang belum dewasa yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya melalui tes NAPZA;
  - b. pecandu yang belum dewasa, yang tertangkap tangan membawa dan/atau menggunakan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa indikasi medis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Perlindungan dan Advokasi bagi korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pelaksanaan advokasi dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pendampingan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendampingan bagi korban Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

- (2) Pendampingan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

#### Pasal 23

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan :
  - a. membangun kepercayaan diri korban Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
  - b. memahami permasalahan yang dihadapi korban;
  - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi korban; dan
  - d. melakukan perubahan perilaku.
- (2) Pendampingan bertujuan agar korban Penyalahgunaan Narkotikadan Zat Adiktif Lainnya :
  - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
  - b. mampu mandiri; dan
  - c. tidak mengulangi perbuatannya.

### BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban Penyalahgunaan Narkotikadan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. Organisasi Keagamaan;
  - d. Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
  - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - f. Badan Usaha; dan
  - g. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam pelayananpenanganan korban NAPZA.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan :
  - a. membuat forum komunikasi;
  - b. melakukan penelitian;
  - c. mengadakan forum, seminar, diskusi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan sosia korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
FORUM KOMUNIKASI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya di daerah dibentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah;
  - b. Instansi Pemerintah;
  - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. tokoh masyarakat/pemuda;
  - f. tokoh agama;
  - g. mantan korban Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Dan Zat Adiktif Lainnya; dan
  - h. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang

- a. mencampur obat dan/atau Zat Adiktif Lainnya dengan tujuan untuk menimbulkan/berakibat hilangnya kesadaran;
- b. mengkonsumsi obat dan/atau Zat Adiktif Lainnya untuk menimbulkan/berakibat hilangnya kesadaran;
- c. menghirup dan/atau menghisap Zat Adiktif Lainnya yang menimbulkan/berakibat hilangnya kesadaran;
- d. mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan yang menimbulkan/berakibat hilangnya kesadaran.
- e. Menjual obat dan/atau Zat Adiktif Lainnya yang dapat menimbulkan/berakibat hilangnya.

BAB IX  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi.
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh pimpinan SKPD, Penanggungjawab Satuan Pendidikan dan Penanggungjawab Tempat Usaha terkait upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI  
PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, warga masyarakat, tokoh agama dan badan yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Semua Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan. perundang-undangan
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Peringatan tertulis; dan
  - b. Pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Peringatan tertulis kedua diberikan apabila setelah peringatan pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, dan peringatan tertulis ketiga diberikan apabila setelah peringatan kedua diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan.

- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikannya peringatan tertulis ketiga tidak ditaati, maka terhadap penanggungjawab pemondokan dan/atau Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan dan lembaga rehabilitasi sosial swasta dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penjatuhan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 32

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini oleh sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari memotret orang atau benda;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan **tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.**
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : ( i-C / 2L2c )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF  
LAINNYA

I. UMUM

Narkotikadan Zat Adiktif lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standard pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahwa yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran Narkotikadan Zat Adiktif lainnya dewasa ini cenderung semakin meluas, sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan telah merambah Desa. Muncul pandangan bahwa Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan telah menjadi tujuan bisnis bagi peredaran global Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan segala keterbatasan kewenangan dalam penanggulangan Narkotikadan Zat Adiktif lainnya harus melakukan berbagai upaya agar Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkotikadan Zat Adiktif lainnya tidak mempercepat hilangnya generasi (*lost generation*).

Disadari bahwa sebagian besar korban Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkotika dan Zat Adiktif lainnya termarginalisasi, sehingga sulit untuk memperoleh akses ke sarana pelayanan kesehatan maupun sosial. Dalam hal maka Pemerintah Daerah perlu memberikan akses kepada korban Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkotika,dan Zat Adiktif lainnya baik dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun melalui jalinan kemitraan dengan berbagai pihak.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah Banjarmasin Tentang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi.Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya.Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Dan Zat Adiktif Lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelapnya.Penghargaan tersebut diberikan



kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas "Keadilan" adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas "Kemanusiaan" adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas "Ketertiban" adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan yang berkepastian hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas "Perlindungan" adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas "Keamanan" adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas "Kepastian Hukum" adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas "Kemitraan" adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan pendekatan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Narkotika Nasional beserta dengan masyarakat dalam memperlancar pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas "Kearifan Lokal" adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya harus memperlihatkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Kerjasama dapat dilakukan dengan meminta Badan Narkotika Nasional dan/atau instansi lainnya untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi mengenai pendalaman pemahaman terhadap bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 7

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Bentuk peran serta masyarakat dapat berbantuan penyampaian saran dan memberikan laporan terhadap penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya di lingkungannya kepada SKPD/instansi yang berwenang.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

#### Pasal 8

Cukup jelas

#### Pasal 9

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Angka 2

Untuk dilakukan dengan penanganan di puskesmas yang telah ditetapkan oleh kementerian dan/atau instansi yang berwenang.

Huruf g  
Cukup jelas

#### Pasal 10

#### Pasal 11

Cukup jelas

#### Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Masyarakat dapat membentuk satuan tugas dengan berkoordinasi dengan SKPD yang ditunjuk oleh walikota.

Ayat (2)

Satuan tugas dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan/atau swasta dan pemerintah kota dapat memberikan bantuan atau bentuk lainnya kepada satuan tugas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR